

## Struktur dan Pelaku Pasar Modal

Muhammad Daffa<sup>1</sup>, Salma Salsabila<sup>2</sup>, Rizka Yusrina<sup>3</sup>, Riyanto<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

<sup>4</sup>IAI Nasional Laa Roiba Bogor

2010116015@mahasiswa.upnvj.ac.id<sup>1</sup>

### ABSTRACT

*The capital market can be an alternative investment tool that promises a profit while spreading risk. Every capital market participant needs to know their responsibilities, especially in ensuring fairness in transactions. Capital market actors are all elements, both individuals and organizations, who carry out activities in the capital market sector. In activities in the capital market, many parties have a stake. This study aims to find out more about the structure, facilitators, actors and supporters of the capital market. This study uses a descriptive qualitative research method. The data collection method used in this study uses secondary data, namely journals, books, official pages that have clear credibility. The structure of the Indonesian Capital Market is written in Law no. 08 of 1995 concerning the capital market which explains that policies in the capital market sector follow the stipulations of the Minister of Finance. Capital market actors include supervisors, administrators, companies, investors, brokers, underwriters, investment advisors, investment managers, supporting institutions, and supporting professionals. Capital market supporting institutions in Indonesia include Securities Administration Bureaus (BAE), Custodian banks, and Trustees.*

**Keywords :** *structure; perpetrator; capital market.*

### ABSTRAK

Pasar modal dapat menjadi alat alternative investasi yang menjanjikan sebuah keuntungan sekaligus menyebar risiko. Setiap pelaku pasar modal perlu diketahui tanggung jawabnya, terutama dalam menjamin adanya keadilan dalam bertransaksi. Pelaku pasar modal merupakan semua unsur, baik individu atau organisasi, yang melaksanakan kegiatan di bidang pasar modal. Dalam kegiatan di pasar modal, banyak pihak yang memiliki andil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut terkait struktur, fasilitator, pelaku dan penunjang pasar modal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu jurnal, buku, laman resmi yang sudah jelas kredibilitasnya. Struktur Pasar Modal Indonesia tertulis pada Undang-undang No. 08 tahun 1995 tentang pasar modal yang menjelaskan bahwa kebijakan di bidang pasar modal mengikuti ketentuan dari Menteri Keuangan. Pelaku pasar modal diantaranya yaitu, pengawas, penyelenggara, perusahaan, investor, pialang, penjamin emisi, penasehat investasi, manajer investasi, lembaga penunjang, dan profesi penunjang. Lembaga penunjang pasar modal yang ada di Indonesia diantaranya yaitu Biro Administrasi Efek (BAE), bank Kustodian, dan Wali Amanat.

**Kata kunci :** *struktur, pelaku, pasar modal.*

### PENDAHULUAN

Suatu pasar yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang kelebihan dana merupakan definisi pasar modal secara umum. Definisi lain dari pasar modal ialah suatu pasar guna perdagangan jangka panjang berupa saham atau obligasi. Dalam pasar

modal, dana yang ditawarkan ialah dana dalam bentuk surat berharga atau efek yang mempunyai jatuh tempo lebih dari satu tahun (Rufaidah, 2020).

Pasar modal menjadi salah satu sarana terbaik untuk menggerakkan modal sekaligus meningkatkan profesionalitas perusahaan. Pasar modal dapat menjadi alat alternative investasi yang menjanjikan sebuah keuntungan sekaligus menyebarkan risiko. Walaupun terdapat pelaku pasar modal yang membantu kepentingan investor, tetapi tidak sebanyak yang emiten miliki. Setiap pelaku pasar modal perlu diketahui tanggung jawabnya, terutama dalam menjamin adanya keadilan dalam bertransaksi. Seluruh informasi harus bisa didapatkan dari prospectus dan produk informasi lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang. Namun, tidak semua pihak khususnya investor bisa membaca informasi yang tertuang dalam prospectus. Oleh sebab itu, setiap informasi yang diterbitkan harus dipastikan oleh pelaku pasar modal yang berkompetensi. Misalnya, laporan keuangan yang mesti diaudit oleh akuntan public. Sama halnya dalam melakukan transaksi, investor tidak bisa mendatangi bursa secara langsung untuk membeli obligasi atau saham. Seorang investor wajib menggunakan jasa dari pialang atau perusahaan broker (Widoatmodjo, 2022).

Pelaku pasar modal merupakan semua unsur, baik individu atau organisasi, yang melaksanakan kegiatan di bidang pasar modal. Dalam kegiatan di pasar modal, banyak pihak yang memiliki andil. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut terkait struktur, fasilitator, pelaku dan penunjang pasar modal.

## **METODE PENELITIAN**


Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu jurnal, buku, laman resmi yang sudah jelas kredibilitasnya. Kemudian, setelah data-data berhasil ditemukan dan dikumpulkan maka langkah berikutnya adalah menganalisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat induktif yaitu suatu analisis dengan mengumpulkan berbagai data dan di kembangkan dengan pola hubungan tertentu sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan dari penelitian tersebut (Sugiyono, 2013).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Struktur Organisasi Pasar Modal Indonesia**

Struktur Pasar Modal Indonesia tertulis pada Undang-undang No. 08 tahun 1995 tentang pasar modal yang menjelaskan bahwa kebijakan di bidang pasar modal mengikuti ketetapan dari Menteri Keuangan. Secara umum, struktur pasar modal di Indonesia seperti pada gambar berikut ini:

### **Gambar 1. Struktur Pasar Modal Indonesia**



Lembaga yang terkait dengan pasar modal:

1. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)

- Melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal.
- Mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Bapepam mempunyai fungsi :

- Menyusun Peraturan di bidang pasar modal
- Menegakkan peraturan di bidang pasar modal
- Pembinaan dan pengawasan terhadap Pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Bapepam dan Pihak lain yang bergerak di pasar modal
- Menetapkan prinsip keterbukaan.
- Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, LKP dan LPP
- Penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal
- Pengamanan teknis pelaksanaan tugas pokok Bapepam sesuai dengan kebijaksanaan Menteri Keuangan

2. Perusahaan

Lembaga ini bertujuan untuk memperoleh dana di Pasar Modal melalui penawaran umum (Initial Public Offering) hak kepemilikan atau Saham, dalam hal ini perusahaan berperan sebagai emiten.

3. *Self Regulatory Organizations* (SRO)

Self Regulatory Organizations (SRO) adalah organisasi yang berwenang membuat peraturan sendiri untuk kegiatan usahanya.

- Bursa Efek

Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk perdagangan efek. Pada saat ini, di Indonesia ada 1 bursa efek yaitu Bursa Efek Indonesia.

b. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)

Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) adalah lembaga yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Bursa. Lembaga yang memperoleh izin usaha sebagai LKP adalah PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).

c. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan Pihak lain. Lembaga yang memperoleh izin usaha sebagai LPP adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

4. Perusahaan Efek

Perusahaan efek adalah perusahaan yang mempunyai aktivitas sebagai berikut:

a. Penjamin Emisi Efek

Sebagai penjamin emisi efek, perusahaan melakukan kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.

b. Perantara Pedagang Efek

Perusahaan memperdagangkan efek untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah.

c. Manajer Investasi

Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portfolio efek untuk para nasabah atau mengelola portfolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

5. Lembaga Penunjang Pasar Modal

a. Biro Administrasi Efek

b. Kustodian

c. Wali Amanat

6. Profesi Penunjang Pasar Modal

Terdiri dari Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, Notaris dan profesi lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Untuk dapat melakukan kegiatan di pasar modal, wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam. Persyaratan pendaftaran profesi penunjang pasar modal diatur dalam peraturan Bapepam.

7. Emiten

Emiten ialah perusahaan yang melaksanakan penjualan surat-surat berharga (efek) atau melakukan emisi di bursa sebagai salah satu pelaku pasar modal. Emiten

dalam pasar modal terdiri atas, perusahaan publik, baik institusi pemerintah maupun swasta.

8. Investor

Investor merupakan pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang menerbitkan efek. Dalam pasar modal Indonesia, investor terdiri dari investor local dan investor asing.

### **Fasilitator Pasar Modal**

Fasilitator perdagangan pasar modal yaitu lembaga-lembaga SRO (Self Regulatory Organization) yang terdiri dari Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). BEI menjadi tempat transaksi efek, baik saham, obligasi dan instrumen pasar modal lainnya, dengan menggunakan sistem otomatisasi perdagangan. Investor bertransaksi efek melalui jasa perusahaan efek yang menjadi anggota BEI.

Setelah bertransaksi di BEI, efek yang diperdagangkan diselesaikan atau dipindahbukukan secara otomatisasi oleh KPEI dan KSEI. Saham-saham, obligasi, dan efek lainnya tidak berbentuk fisik melainkan berupa data elektronik yang tersimpan di KSEI yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di pasar modal. Investor bisa memantau data efek miliknya yang ada di sistem penyimpanan KSEI, menggunakan SID yang dimiliki investor. SID (Single Investor Identification) adalah nomor identitas tunggal investor yang diperoleh setelah investor membuka rekening efek di perusahaan sekuritas.

### **Pelaku Pasar Modal**

Kegiatan pasar modal dapat berjalan dengan baik karena adanya pelaku-pelaku yang menjalankan tanggung jawab dan tugasnya masing-masing, sehingga kehadirannya membuat kegiatan pasar modal berjalan bagaimana seharusnya seperti yang kita tahu saat ini.

Berikut merupakan pelaku pasar modal dan tugasnya masing-masing:

1. Pengawas

Pengawas bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh kegiatan di pasar modal, pengawas berada di bawah arahan langsung Menteri Keuangan, sehingga harus banyak berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Otoritas pengawas pasar modal adalah OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Secara umum, OJK bertanggung jawab untuk:

- a. Menyusun peraturan tentang cara menyebarkan pasar modal
- b. Pengawasan pendaftaran, akuisisi, dan perizinan badan usaha yang ingin menjadi emiten pasar modal
- c. Menerbitkan perintah tertulis kepada lembaga yang berpartisipasi dalam kegiatan pasar modal
- d. Manajemen krisis di pasar modal
- e. Mengidentifikasi prinsip-prinsip tata kelola investasi, aksi korporasi, serta tata kelola emiten

- f. Implementasi istilah akuntansi di pasar modal
2. Penyelenggara

Penyelenggara pasar modal sendiri adalah menteri keuangan yang memegang jabatan tertinggi di pasar modal. Misi utamanya adalah menyediakan fasilitas pendukung perdagangan dan kemudian mengaturnya dalam sebuah peraturan. Tujuannya agar transaksi pasar modal dapat berlangsung secara adil, transparan dan tanpa merugikan pihak manapun.
3. Perusahaan atau Emiten

Pelaku pasar modal yang juga berperan penting yaitu emiten atau perusahaan. Emiten yang namanya terdaftar di OJK wajib menerbitkan efek untuk mendapatkan modal dari masyarakat. Suntikan modal digunakan untuk memaksimalkan kinerja emiten, pertumbuhan bisnis, pengembangan produk, dan pelunasan utang. Suntikan modal tersebut akan meningkatkan kinerja emiten, sehingga laba akan meningkat.
4. Investor

Investor memiliki peran sebagai penanam modal untuk perusahaan yang ada di pasar modal. Investor bisa berasal dari individu maupun kelompok.
5. Broker atau Pialang

Broker atau pialang memiliki peran sebagai perantara antara emiten dan investor dalam hal jual beli efek di pasar modal. Pialang juga dikenal dengan sebagai sekuritas yang biasanya berbentuk perusahaan, baik pemerintah maupun swasta.

Selain itu, ada peraturan untuk pialang atau broker sebagai berikut:

  - a. Tahu informasi rinci tentang pasar modal
  - b. Meningkatkan keterampilan komunikasi
  - c. Mengetahui cara bernegosiasi dengan baik
  - d. Bekerja di perusahaan sekuritas
  - e. Punya modal besar
  - f. Pahami aturan main di pasar modal
6. Penjamin Emisi

Penjamin emisi atau underwriter bertugas untuk mempertanggungjawabkan atau menjamin efek yang diterbitkan oleh suatu emiten melalui jual beli yang terjadi di pasar modal hingga sampai kepada para investor
7. Penasehat Investasi

Penasehat investasi biasanya memiliki peran di balik layar dan tidak turun langsung dalam kegiatan perdagangan. Hal ini tidak lepas dari fungsinya yaitu sebagai penasihat dalam perdagangan efek. Penasihat akan memberikan nasihat mengenai aktivitas efek kepada emiten. Nasihat ini bisa dijadikan acuan sebelum emiten mengambil keputusan.
8. Manajer Investasi

Manajer investasi ialah pelaku pasar modal yang dikenal di instrumen Reksa Dana yang bertugas mengelola dana investasi yang diperoleh dari investor untuk digunakan dalam pasar modal guna mendapatkan keuntungan nantinya. Misinya tidak jauh berbeda,



yaitu mengelola hasil dari masyarakat agar dapat menghasilkan keuntungan. Seorang manajer investasi harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang pasar modal karena memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar.

9. Lembaga Penunjang

Lembaga penunjang berperan untuk menjadikan transaksi di pasar modal menjadi lancar, aman, dan stabil. Pihak-pihak yang berpartisipasi meliputi kustodian, wali amanat, penjamin, biro administrasi efek, lembaga penyelesaian dan penyimpanan (LPP), dan lembaga kliring dan peminjaman (LKP).

10. Profesi Penunjang

Profesi penunjang memiliki peran dalam kelancaran dan keamanan aktivitas perdagangan efek. Ada akuntan untuk memeriksa keuangan efek, notaris untuk membuat perjanjian, audit untuk menerbitkan laporan keuangan, dan konsultan hukum yang menandatangani pendapat tentang efek yang diterbitkan oleh emiten.

11. Ahli Syariah Pasar Modal

Pihak yang memberikan nasehat dan mengawasi prinsip syariah di pasar modal. ASPM dapat berbentuk sebagai orang perseorangan atau badan hukum. Apabila salah satu pihak telah mendapatkan izin ASPM dari OJK, maka pihak tersebut dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Tim Ahli Syariah (TAS). DPS memiliki peran sebagai penasihat, menasihati dan memantau kepatuhan prinsip Syariah kepada pihak yang melakukan kegiatan sesuai Syariah di pasar modal.

### **Lembaga Penunjang Pasar Modal**

Lembaga penunjang ialah penunjang yang ikut serta membantu pengoperasian Pasar Modal dan memiliki tugas untuk melakukan pelayanan kepada pekerja dan masyarakat umum (OJK, 2017). Lembaga penunjang ini berfungsi antara lain ikut serta membantu berjalannya pasar modal, sehingga memudahkan emiten atau investor dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pasar modal (Permata & Ghoni, 2019).

Beragam aturan main dan sifat yang berlaku secara khusus di pasar modal memerlukan hadirnya lembaga penunjang. Peran lembaga penunjang pasar modal setidaknya dibutuhkan oleh lima aktivitas khusus, yaitu (Mandagi, 2017):

- a. Perusahaan yang menawarkan efek, durasi penjualan efeknya dibatasi, tetapi menginginkan dana yang diharapkannya dapat diraih dalam waktu yang ditetapkan.
- b. Perdagangan efek mengambil tempat yang sudah ditetapkan, pada waktu tertentu.
- c. Barang yang diperdagangkan itu cuma surat-surat. Oleh sebab itu disebut surat berharga. Surat-surat berharga itu ada kaitannya dengan emiten yang menerbitkannya.
- d. Perdagangan surat berharga tersebut bisa dilakukan jika terdapat calon pemodal yang memercayai perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut.
- e. Kepercayaan kepada perusahaan dapat muncul karena hal-hal yang bersumber dari dalam emiten itu sendiri seperti: nama baik komisaris, nama baik direksi, kecakapan bekerja secara efisien, kecakapan meraih keuntungan dan sebagainya. Dalam melaksanakan fungsinya, kedudukan lembaga penunjang ada di antara emiten dan

investor. Jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan atau investor, atau untuk keduanya disediakan oleh lembaga penunjang.

1. Biro Administrasi Efek (BAE)

Biro Administrasi Efek (BAE) ialah perseroan yang dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kontrak dengan emiten untuk pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berhubungan dengan efek sebagai BAE yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BAE termasuk salah satu lembaga penunjang pasar modal yang memiliki peranan penting dalam dijalankannya administrasi perdagangan efek, baik pada saat pasar perdana maupun pada pasar sekunder. BAE sebagai lembaga penunjang menyediakan jasa kepada perusahaan dalam bentuk pencatatan dan pemindahkepemilikan efek-efek (Hariyanto et al., 2020).

Persyaratan dan tata cara perizinan BAE diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995. Berkaitan dengan pendaftaran BAE ini ditentukan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 bahwa (Kapoh, 2019):

- (1) "Pendaftaran pemilikan efek dalam buku daftar pemegang efek emiten dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek dapat dilakukan oleh Biro Administrasi Efek.
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib secara jelas memuat hak dan kewajiban biro administrasi efek dan emiten, termasuk kewajiban kepada pemegang efek."

2. Bank Kustodian

Bank Kustodian ialah bank umum yang menyediakan jasa penitipan efek dan harta lain yang berhubungan dengan efek dan jasa lain, termasuk menerima bunga, deviden, hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam operasionalnya, OJK harus memberikan surat persetujuan dan Bank Kustodian hanya bisa menerbitkan efek atau dana yang tercatat ada rekening efek atas perintah secara tertulis dari pemegang rekening atau pihak yang diberi kuasa untuk bertindak atas namanya. Bank Kustodian melaksanakan kontrak dengan Manajer Investasi dalam industri reksadana jenis Kontrak Investasi Kolektif (KIK) sebagai pihak yang diberi kuasa untuk melakukan penitipan kolektif (Otoritas Jasa Keuangan, 2019a).

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, lembaga penyimpanan dan penyelesaian (LPP), perusahaan efek atau bank umum merupakan pihak yang dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai kustodian setelah memperoleh persetujuan Bapepam. Sebagai lembaga penunjang pasar modal, bank kustodian menyediakan jasa berupa (Mandagi, 2017):

- a. Menyediakan tempat penitipan harta yang aman untuk surat-surat berharga (efek).
- b. Membukukan atau mencatat dengan cermat seluruh titipan pihak lain.
- c. Menjaga seluruh penerimaan dan penyerahan efek guna kepentingan pihak yang diwakilinya.
- d. Menjaga pemindahtanganan efek.



- e. Menagih deviden saham, bunga obligasi, dan hak-hak lain yang berhubungan dengan efek yang dititipkan.
3. Wali Amanat

Wali amanat merupakan pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang atau sukuk. Wali amanat berperan penting bagi kreditur karena akan memberikan informasi terkini terkait kondisi dan perkembangan emiten terkait. Kegiatan usaha sebagai wali amanat dapat dilaksanakan oleh bank umum atau pihak lain yang ditentukan dengan peraturan pemerintah dan wajib terdaftar di OJK terlebih dahulu untuk penyelenggaraannya (Otoritas Jasa Keuangan, 2019b).

### KESIMPULAN DAN SARAN

Struktur Pasar Modal Indonesia tertulis pada Undang-undang No. 08 tahun 1995 tentang pasar modal yang menjelaskan bahwa kebijakan di bidang pasar modal mengikuti ketetapan dari Menteri Keuangan yang terdiri atas Departemen Keuangan, BAPEPAM, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, Lembaga Penunjang, profesi Penunjang, Emiten, dan Investor. Fasilitator perdagangan pasar modal yaitu lembaga-lembaga SRO (Self Regulatory Organization) yang terdiri dari Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Kegiatan pasar modal dapat berjalan dengan baik karena adanya pelaku-pelaku yang menjalankan tanggung jawab dan tugasnya masing-masing, sehingga kehadirannya membuat kegiatan pasar modal berjalan bagaimana seharusnya seperti yang kita tahu saat ini. Pelaku pasar modal diantaranya yaitu, pengawas, penyelenggara, perusahaan, investor, pialang, penjamin emisi, penasehat investasi, manajer investasi, lembaga penunjang, dan profesi penunjang.

Lembaga penunjang ialah penunjang yang ikut serta membantu pengoperasian Pasar Modal dan memiliki tugas untuk melakukan pelayanan kepada pekerja dan masyarakat umum. Lembaga penunjang pasar modal yang ada di Indonesia diantaranya yaitu Biro Administrasi Efek (BAE), bank Kustodian, dan Wali Amanat.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Pustaka yang berupa jurnal ilmiah:

- Kapoh, Y. (2019). Instrumen Pasar Modal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. *Lex Et Societatis*, 7(8), 14–20. [http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84865607390&partnerID=tZ0tx3y1%0Ahttp://books.google.com/books?hl=en&id=2LIMMD9FVXkC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Principles+of+Digital+Image+Processing+fundamental+techniques&ots=HjrHeuS\\_](http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84865607390&partnerID=tZ0tx3y1%0Ahttp://books.google.com/books?hl=en&id=2LIMMD9FVXkC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Principles+of+Digital+Image+Processing+fundamental+techniques&ots=HjrHeuS_)
- Mandagi, V. R. S. (2017). Peranan Profesi Penunjang Pasar Modal Sebagai Lembaga Keuangan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. *Lex Privatum*, 5(3),

111-118.

Permata, C. P., & Ghoni, M. A. (2019). Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara Indonesia. *Jurnal AkunStie (JAS)*, 5(2), 57.

**Pustaka berbentuk buku:**

Hariyanto, E., Pandansari, T., & Hartikasari, A. I. (2020). Pasar Modal dan Kelembagaannya (M. Ahmadi (ed.); pertama).

**Pustakan dari Media Online**

OJK. (2017). *Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal*. Ojk.Go.Id.  
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Lembaga-dan-Profesi-Penunjang.aspx#:~:text=Lembaga Penunjang adalah institusi penunjang,Wali Amanat%2C dan Pemingkat Efek>.

Otoritas Jasa Keuangan. (2019a). *Bank Kustodian*. Sikapiuangmu.Ojk.Go.Id.  
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/260>

Otoritas Jasa Keuangan. (2019b). *Wali Amanat*. Sikapiuangmu.Ojk.Go.Id.  
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/262#:~:text=Wali Amanat adalah Pihak yang,kondisi dan perkembangan Emiten terkait>.